



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XI/2013**

**Tentang
Kebebasan Menyatakan Pendapat di Media Sosial**

- Para Pemohon** : **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Agustus 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 terhadap UUD 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian UU 11/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) beserta penjelasannya, Pemohon memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama) warga negara Indonesia.

Pemohon mendalilkan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi memiliki kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemohon menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28

ayat (2) UU 11/2008, karena pernyataan Pemohon yang menyampaikan kritik terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan saluran media sosial *twitter*.

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- b. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.